



BUPATI JEPARA

**PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 1 TAHUN 2012**

**TENTANG
POLA PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PENANAMAN MODAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEPARA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara serta guna meningkatkan pelayanan umum khususnya pelayanan perizinan perlu diatur secara teknis tentang pola pelayanan perizinan terpadu Penanaman Modal dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum;
13. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
14. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
15. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/118/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara, (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16)
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 24);
18. Peraturan Bupati Jepara Nomor 56 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 419).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PENANAMAN MODAL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Jepara
4. Pelayanan Perizinan adalah segala kegiatan pelayanan perizinan yang diberikan oleh instansi Pemerintah Daerah dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pelayanan Perizinan Terpadu adalah pelayanan terpadu yang diselenggarakan pada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang meliputi berbagai jenis pelayanan perizinan;
6. Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPMPPT adalah Perangkat Daerah berbentuk Badan yang merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perizinan penanaman modal;
7. Perizinan Pararel adalah penyelenggaraan Perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin yang diproses secara terpadu dan bersamaan.

BAB II JENIS PELAYANAN PERIZINAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL

Pasal 2

- (1) Jenis-jenis pelayanan perizinan yang diselenggarakan pada BPMPPT meliputi:

1. Izin Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing;
2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
3. Izin Penggunaan Bangunan (IPB);
4. Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK);
5. Izin Lokasi;
6. Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian;
7. Izin Pemanfaatan Kekayaan Daerah meliputi:
 - a. Penggunaan Tanah Pemda;
 - b. Penggunaan Gedung Pertemuan;
 - c. Penggunaan Stadion;
8. Izin Usaha Bidang Kesehatan meliputi:
 - a. Perizinan fasilitas kesehatan yaitu:
 1. Izin Rumah Sakit type C dan D;
 2. Izin Klinik;
 3. Izin Klinik Kecantikan/ Estetika;
 4. Izin Klinik Dialisis;
 5. Izin Optikal;
 - b. Perizinan Fasilitas Penunjang Kesehatan:
 1. Izin Laboratorium Klinik;
 2. Izin Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
 - c. Perizinan Distribusi obat yaitu:
 1. Izin Apotik;
 2. Izin Pedagang Eceran Obat;
 - d. Izin Toko Obat Kesehatan.
9. Izin Tempat Penampungan Tenaga Kerja;
10. Izin Gangguan (HO);
11. Izin Usaha Industri (IUI);
12. Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
13. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
14. Izin Pemasangan Reklame;
15. Izin Usaha Pariwisata;
16. Izin Usaha Penggilingan Padi, huller dan penyosohan beras (mesin);
17. Izin Usaha Perikanan;
18. Izin Usaha Pemotongan Ternak;
19. Izin Usaha Pemotongan Unggas;
20. Izin Usaha Toko Obat Hewan;

21. Izin Usaha Peternakan Rakyat;
 22. Izin Usaha Angkutan dan Trayek;
 23. Izin Usaha Pertambangan Umum (IUP);
 24. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK);
 25. Izin Pengelolaan Air Tanah;
 26. Izin Pemanfaatan Air Permukaan.
- (2) Kewenangan Penandatanganan jenis-jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Kepala BPMPPT.

BAB III

TATA CARA PENYELENGGARAAN PERIZINAN DIBIDANG PENANAMAN MODAL

Bagian Pertama

Pasal 3

- (1) Sarana dan Prasarana Pelayanan BPMPPT terdiri dari:
 - a. Loket pengajuan permohonan dan informasi;
 - b. Unit Pemrosesan berkas;
 - c. Loket Pembayaran;
 - d. Loket Penyerahan Dokumen;
 - e. Loket Pengaduan;
- (2) Loket pengajuan permohonan dan informasi berfungsi:
 - a. Memberikan informasi terkait perizinan terpadu kepada masyarakat yang membutuhkan;
 - b. Menerima dan memeriksa kelengkapan administrasi permohonan perizinan;
 - c. Meneruskan berkas permohonan kepada petugas;
 - d. Membuat dan memberikan bukti penerimaan berkas permohonan yang sudah lengkap dan benar.
- (3) Unit pemrosesan berkas berfungsi:
 - a. Meneliti berkas permohonan;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan peninjauan lokasi;
 - c. Mengkoordinasikan pengkajian hasil pemeriksaan/ peninjauan lokasi;
 - d. Memproses perizinan;

- (4) Loker pembayaran berfungsi sebagai tempat penerimaan pembayaran (kas daerah) semua jenis perizinan.
- (5) Loker penyerahan dokumen berfungsi sebagai tempat penyerahan dokumen / pengambilan surat izin yang sudah diproses dan sudah dilakukan pembayaran perizinan.
- (6) Loker pengaduan berfungsi sebagai tempat penerimaan pengaduan terkait dengan pelayanan perizinan oleh BPPPT.

Bagian Kedua

Mekanisme Penyelesaian Pelayanan Perizinan

Pasal 4

- (1) Mekanisme penyelesaian pelayanan perizinan ditetapkan :
 - a. Penelitian Berkas Permohonan;
 - b. Pemeriksaan / Cek Lapangan;
 - c. Penerbitan Rekomendasi Tim Teknis;
 - d. Penerbitan Izin
- (2) Mekanisme melalui atau tanpa melalui pemeriksaan teknis di lapangan berdasarkan pada sifat permasalahan yang dimungkinkan/ditimbulkan dari permohonan yang masuk dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyelesaian pelayanan perizinan melalui pemeriksaan teknis di lapangan maupun tanpa melalui pemeriksaan teknis di lapangan dilakukan oleh Tim Teknis di bawah koordinasi Kepala BPPPT.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.
- (6) Apabila Tim Teknis tidak dapat mengambil keputusan sebagaimana dimaksud ayat (5), maka kepala BPPPT wajib menyampaikan laporan kepada Bupati untuk penyelesaiannya.
- (7) Teknis pelaksanaan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BPPPT.

- (8) Mekanisme penyelesaian pelayanan perizinan sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Prosedur Pelayanan

Pasal 5

- (1) Prosedur, persyaratan dan teknis pelaksanaan pelayanan perizinan diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk masing-masing jenis perizinan.
- (2) Ketentuan tentang prosedur dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dipasang ditempat yang mudah dilihat masyarakat di gedung Kantor BPPPT.

Bagian Keempat Penyederhaan Pelayanan

Pasal 6

Penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan mencakup:

- a. Pelayanan atas permohonan perizinan dilakukan oleh BPPPT;
- b. Percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi standar waktu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- c. Kepastian biaya pelayanan tidak melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- d. Kejelasan prosedur pelayanan dapat ditelusuri dan diketahui setiap tahapan proses pemberian perizinan sesuai dengan urutan prosedurnya;
- e. Mengurangi berkas kelengkapan permohonan perizinan yang sama untuk dua atau lebih permohonan perizinan;
- f. Pembebasan biaya perizinan bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang ingin memulai usaha baru sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- g. Pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan perizinan.

Bagian Kelima

Proses, Waktu dan Biaya Penyelenggaraan Perizinan

Pasal 7

- (1) Pengolahan dokumen persyaratan perizinan dimulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dilaksanakan secara terpadu.
- (2) Proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dilakukan untuk satu jenis perizinan tertentu atau perizinan paralel.

Pasal 8

- (1) Jangka waktu penyelesaian perizinan ditetapkan setelah persyaratan lengkap dan benar paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap Izin Lokasi dan Izin Gangguan.

Pasal 9

Besaran biaya retribusi perizinan di hitung sesuai dengan tarif yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.

BAB IV

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERIZINAN PENANAMAN MODAL

Pasal 10

- (1) BMPPPT memiliki basis data dengan menggunakan sistem manajemen informasi.
- (2) Data dari setiap perizinan yang diselesaikan oleh BMPPPT disampaikan kepada Perangkat Daerah terkait setiap bulan.

Pasal 11

BMPPPT wajib menyediakan dan menyebarkan informasi berkaitan dengan jenis pelayanan dan persyaratan teknis, mekanisme, penelusuran posisi

dokumen pada setiap proses, biaya dan waktu perizinan serta tata cara pengaduan yang dilakukan secara jelas dan transparan melalui berbagai media yang mudah diakses oleh masyarakat.

Pasal 12

Informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dapat diakses oleh masyarakat dan dunia usaha.

BAB V

PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 13

- (1) BPPMPT wajib menyediakan sarana pengaduan dengan menggunakan media yang ada.
- (2) Mekanisme penyelesaian penanganan pengaduan sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Pasal 14

BPPMPT wajib menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara tepat, cepat dan memberikan jawaban serta penanganan kepada pengadu paling lama 2 (dua) hari kerja.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

Pasal 15

- (1) Dengan ditetapkannya keputusan ini segala bentuk pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat dilaksanakan oleh BPPMPT sedangkan pembinaan dan pengawasan bidang yang bersangkutan menjadi tanggung jawab Instansi / Dinas Teknis yang bersangkutan termasuk target income.

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala BPMPPT.

Pasal 16

Dengan diundangkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Jepara Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pola Pelayanan Umum Terpadu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara

pada tanggal 8 Januari 2012

BUPATI JEPARA



HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara

pada tanggal 5 Januari 2012


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,



SHOLIH


BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2012 NOMOR.....456

MEKANISME PENYELESAIAN / PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL



BUPATI JEPARA,
HENDRO MARTOJO

**MEKANISME / PROSEDUR PENANGANAN PENGADUAN
PADA BPMPPT KABUPATEN JEPARA**




BUPATI JEPARA,
HENDRO MARTULLO